



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1562, 2014

BPKP. Pembinaan. Pengawasan. Perubahan.

PERATURAN KEPALA  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN  
TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT  
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional

Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
  3. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 332);
  5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10 Tahun 2014

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1261);

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1241);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Papua Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN, PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 September 2014  
KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARDIASMO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPKP  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA BPKP  
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN  
TERHADAP INSPEKTORAT, PUSAT  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN,  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PENGAWASAN, PUSAT INFORMASI  
PENGAWASAN, PUSAT PEMBINAAN JABATAN  
FUNGSIONAL AUDITOR, DAN PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN

DAFTAR PEMBINA WILAYAH UNIT KERJA ESELON II

DI LINGKUNGAN BPKP

Pembina	Unit Kerja Eselon II
1. Sekretaris Utama	1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan 2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor 3) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 4) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 5) Perwakilan BPKP Provinsi Banten 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Lampung 3) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur 5) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat 6) Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo

Pembina	Unit Kerja Eselon II
3. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan	1) Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jambi 3) Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 4) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 7) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1) Pusat Informasi Pengawasan 2) Perwakilan BPKP Aceh 3) Perwakilan BPKP Provinsi Riau 4) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara 6) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara	1) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara 2) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bali 4) Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur 5) Perwakilan BPKP Provinsi Maluku 6) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
6. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi	1) Inspektorat 2) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat 3) Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu 4) Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 5) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

Pembina	Unit Kerja Eselon II
	6) Perwaklan BPKP Provinsi Papua 7) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat

KEPALA BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

MARDIASMO